



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

**ROSDIANA KATI**, umur 55 tahun, tanggal lahir 5 Juli 1969, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: RT.04/RW.01, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. NIK: 6473034507690008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Salahuddin, S.H., dan 2. Harwan, S.H., advokat dan Penasehat Hukum SALAHUDDIN, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Bismillah RT.19 No. 112 Kelurahan Kampung I Skip, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian dan ijin untuk menjaminkan Pada Bank Mandiri Cabang Kota Tarakan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :

1. Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
2. Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
3. Aryana – Tarakan 28 Desember 1983. = 1 Bagian
4. Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
5. Arnina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian

Adapun kronologis sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Almarhum Arif AM .
2. Selama perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :  
Nabilah Afifah Hanin lahir di Tarakan tanggal 29-04-2000.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar



RaihanDhaifullah Hanan lahir di Tarakan tanggal 22-02-2007.

Farel Dhaifullah Hanan lahir di Tarakan tanggal 28-02-2007.

3. Bahwa Suami Pemohon ARIF. AM telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 13 Oktober 2013;
4. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah warisan dari suami pemohon Almarhum ARIF. AM yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :
  1. Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
  2. Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
  3. Aryana – Tarakan 28Desember 1983. = 1 Bagian
  4. Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
  5. Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian
5. Bahwa Pemohon ingin menjaminkan/mendapatkan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Tarakan atas tanah tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Farel Dhaifullah Hanan lahir di Tarakan 28-02-2007 saat ini masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
7. Bahwa Pemohon meminta izin untuk menjadi Wali dari anak pemohon tersebut guna menjaminkan/mendapatkan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Tarakan yang harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama : Farel Dhaifullah Hanan lahir di Tarakan tanggal 28-02-2007. Adalah masih dibawah umur atau belum Dewasa.
3. Menetapkan dan atau mengangkat Pemohon menjadi Wali dari anak Pemohon tersebut diatas dan memberikan Ijin Pemohon untuk menjaminkan / mendapatkan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Tarakan atas tanah warisan dari suami pemohon Almarhum ARIF. AM yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :
  1. Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
  2. Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
  3. Aryana – Tarakan 28Desember 1983. = 1 Bagian

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian

5. Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian

4. Atau Putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Tarakan Timur tanggal 30 September 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdiana Kati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farel Dhaifullah Hanan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ARIF.AM, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rosdiana Kati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabilah Afifah Hanin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raihan Dhaifullah Hanan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik NIB 16.07.000002831.0, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rosdiana Kati, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Farel Dhaifullah Hanan, diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Arnina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi, dimana Suami Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Farel Dhaifullah Hanan untuk menjaminkan sertifikat sebagai ahli waris dari suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Bernama Arif.AM yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 13 Oktober 2013;
  - Bahwa Suami Pemohon mempunyai tanah warisan yang belum dipisah yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sebagaimana sertifikat Hak Milik dengan NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :
    - Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
    - Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
    - Aryana – Tarakan 28Desember 1983. = 1 Bagian
    - Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
    - Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian
  - Bahwa oleh suami Pemohon merupakan salah satu pemegang hak terhadap sertifikat tersebut, maka Pemohon yang mewakili suami Pemohon yang sudah meninggal tersebut;
  - Bahwa hasil pinjaman kredit tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;
2. Aryanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi, dimana Suami Pemohon adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Farel Dhaifullah Hanan untuk menjaminkan sertifikat sebagai ahli waris dari suami Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon Bernama Arif.AM yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 13 Oktober 2013;
  - Bahwa Suami Pemohon mempunyai tanah warisan yang belum dipisah yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sebagaimana sertifikat Hak Milik dengan NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :
    - Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
    - Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
    - Aryana – Tarakan 28Desember 1983. = 1 Bagian
    - Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
    - Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian
  - Bahwa oleh suami Pemohon merupakan salah satu pemegang hak terhadap sertifikat tersebut, maka Pemohon yang mewakili suami Pemohon yang sudah meninggal tersebut;
  - Bahwa hasil pinjaman kredit tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa batasan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (Voluntair) dalam ketentuan Undang Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara jelas, namun menurut Doktrin bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tersebut, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex-parte/ satu pihak;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari Arif AM yang telah meninggal dunia yang dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Farel Dhaifullah Hanan yang lahir di Tarakan tanggal 28 Februari 2007 yang masih dibawah umur;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap maksud tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas, berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Farel Dhaifullah Hanan untuk menjamin sertifikat sebagai ahli waris dari suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Arif.AM yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa Suami Pemohon mempunyai tanah warisan yang belum dipisah yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota





Tarakan sebagaimana sertifikat Hak Milik dengan NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :

- Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
- Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
- Aryana – Tarakan 28 Desember 1983. = 1 Bagian
- Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
- Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian
- Bahwa oleh suami Pemohon merupakan salah satu pemegang hak terhadap sertifikat tersebut, maka Pemohon yang mewakili suami Pemohon yang sudah meninggal tersebut;

**(3.6)** Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, yang belum bisa melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan

**(3.7)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

**(3.8)** Mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

**4. M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama Farel Dhaifullah Hanan lahir di Tarakan tanggal 28 Februari 2007 adalah masih dibawah umur atau belum dewasa;
3. Menetapkan dan atau mengangkat Pemohon menjadi Wali dari anak Pemohon tersebut diatas dan memberikan Ijin Pemohon untuk menjaminkan/  
mendapatkan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Tarakan atas tanah warisan dari suami pemohon Almarhum ARIF. AM yang terletak di Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB 16.07.000002831.0 atas nama pemegang hak :
  1. Bonewali-Bone 15 April 1950. = 1 Bagian
  2. Aryanti – Tarakan 28 Desember 1973. = 1 Bagian
  3. Aryana – Tarakan 28 Desember 1983. = 1 Bagian
  4. Arif AM – Tarakan 12 Desember 1971 = 1 Bagian
  5. Armina – Tarakan 06 Maret 1975. = 1 Bagian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Alfianus Rumondor, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Esra Paembonan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Esra Paembonan, S.H,

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.75.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);